



P U T U S A N

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ulfiyana Alias Ulfi;**
2. Tempat lahir : Tomoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau Jalan Maleo Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Ulfiyana Alias Ulfi ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Sdra. Putri, S.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Moh. Fadlan, S.H dan Iwan Rajasipa, S.H., Para Advokat pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) yang beralamat di BTN Palupi Blok K No.13 Kec. Baliase Kab. Sigi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 284/Pen.Pid/2023/PN Dgl tanggal 09 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULFIYANA Alias ULFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULFIYANA Alias ULFI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A17K imei 1 : 862645064366031 imei 2 : 862645064366023 warna Gold dengan sim Card Telkomsel nomor : 081388083267.

(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Cipinang Elok Jakarta dengan Nomor rekening : 720901010006506 an. ULFIYANA;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama dengan Nomor : 6013011124742817.

(dikembalikan kepada Terdakwa)

- 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 dengan Nomor Rekening : 720901010006506 an. ULFIYANA;
- 22 (dua puluh dua) lembar hasil print percakapan Whatsapp antara Terdakwa ULFIYANA Alias ULFI dengan a.n Sdri. AZIZAH;
- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Palu Jakarta Tanggal 19 Mei 2023 An. MARDIYANI;
- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Palu Jakarta Tanggal 17 Mei 2023 An. NAGITA SLAVINA;
- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Boarding Pass Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Jakarta Palu Tanggal 11 Juli 2023 An. FITRIANI dan An. ST. HADIJAH;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Saksi FITRIANI Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 2 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. ST. HADIJAH Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 9 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. NAGITA SLAVINA Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 15 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. MARDIYANI Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 17 Mei 2023.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengaku bahwa perbuatannya tersebut semata-mata adalah untuk mencari nafkah dan Terdakwa tidak pernah menyangka bila perbuatannya tersebut adalah suatu perbuatan pidana;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ULFIYANA alias ULFI, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan Desa Soulove Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala dan di Jalan Zebra Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pertama pada sekitar tanggal 24 April 2023 Saksi FITRIANI menghubungi Terdakwa ULFIYANA alias ULFI dengan tujuan untuk meminta tolong untuk dibantu memberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi FITRIANI di Desa Soulove Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi FITRIANI apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selain itu

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat penampungan di Jakarta. Mengetahui hal tersebut Saksi FITRIANI pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AISYAH yang berada di Kabupaten Cianjur dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AISYAH. Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menjemput Saksi FITRIANI di rumahnya lalu membawa Saksi FITRIANI ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa menampung sementara Saksi FITRIANI di penginapan Masomba Kota Palu. Kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi FITRIANI. Lalu sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mengantar Saksi FITRIANI ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta, selanjutnya pada saat di bandara Terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tiket pesawat ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi FITRIANI dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AISYAH dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AISYAH;

- Selanjutnya yang kedua, pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa ULFIYANA alias ULFI menghubungi Saksi ST HADIJAH yang merupakan teman kuliahnya dulu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi ST HADIJAH apakah berminta bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, lalu Terdakwa dan Saksi ST HADIJAH sepakat untuk bertemu di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Zebra Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi ST HADIJAH mendatangi kos Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ST HADIJAH apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin orang tua dan surat pernyataan bersedia bekerja di luar negeri selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan kontraknya selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat penampungan di Jakarta. Mengetahui hal tersebut Saksi ST HADIJAH pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi ST HADIJAH mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa dan saat itu Saksi ST HADIJAH menginap di kos Terdakwa sampai dengan nanti diberangkatkan ke Jakarta. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AISYAH yang berada di Kabupaten Cianjur dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AISYAH. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ST HADIJAH ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang saku kepada Saksi ST HADIJAH sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerangkan apabila sisa uang saku sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan pada saat sudah tiba di Jakarta. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi ST HADIJAH pulang ke kos milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi ST HADIJAH melalui aplikasi whatsapp, lalu meneruskan booking tiket tersebut kepada Saksi ST HADIJAH. Lalu pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengantar Saksi ST HADIJAH ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi ST HADIJAH dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AISYAH dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AISYAH;

- Selanjutnya yang ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2023, mulanya Saksi NAGITA SLAVINA menyampaikan kepada Saksi NUR AFNI alias NUR ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, selanjutnya Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Sdr. WAHYUNI yang merupakan ibu dari Saksi NAGITA SLAVINA, kemudian Sdr. WAHYUNI memberikan nomor Terdakwa ULFIYANI alias ULFI karena dulu yang memberangkatkan adalah Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Saksi NAGITA SLAVINA untuk datang ke rumah

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi NUR AFNI alias NUR yang berada di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi NAGITA SLAVINA datang dan bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi NAGITA SLAVINA apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin orang tua selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan Terdakwa menerangkan apabila cuma 2 (dua) minggu di tempat penampungan, serta perusahaan yang memberangkatkan ke Arab Saudi adalah perusahaan resmi. Mengetahui hal tersebut Saksi NAGITA SLAVINA pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi NAGITA SLAVINA mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang saku akan diberikan pada saat sampai di Jakarta. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AZIZAH yang berada di Jakarta dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AZIZAH. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAGITA SLAVINA ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi NAGITA SLAVINA pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi NAGITA SLAVINA. Lalu pada sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa mengantar Saksi NAGITA SLAVINA ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi NAGITA dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AZIZAH dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AZIZAH;

- Selanjutnya yang keempat, pada tanggal 16 Mei 2023, mulanya Saksi MARDIYANI mendapatkan kabar dari Saksi NAGITA SLAVINA apabila telah memperoleh sponsor untuk bekerja di Arab Saudi, kemudian Saksi MARDIYANI menemui Saksi NUR AFNI alias NUR dan meminta bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan permintaan dari Saksi MARDIYANI. Lalu

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba rumah Saksi NUR AFNI alias NUR. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi MARDIYANI apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin orang tua selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya selama 2 (dua) tahun. Mengetahui hal tersebut Saksi MARDIYANI pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi MARDIYANI mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AZIZAH yang berada di Jakarta dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AZIZAH. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARDIYANI ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi MARDIYANI pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Sdr. AZIZAH mengirimkan uang kepada Saksi MARDIYANI sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer pada aplikasi DANA milik suami Saksi MARDIYANI, kemudian Saksi MARDIYANI diantar oleh suaminya berangkat menuju bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan pada saat tiba disana Terdakwa mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Saksi MARDIYANI. Setelah sampai di Jakarta, Saksi MARDIYANI dijemput oleh Sdri. AZIZAH dan saat itu Sdri. AZIZAH memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARDIYANI serta mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) aplikasi DANA milik suami Saksi MARDIYANI. Setelah itu Saksi MARDIYANI dibawa ke tempat penampungan milik Sdri. AZIZAH di Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi FITRIANI dan Saksi ST HADIJAH ditampung terlebih dahulu di tempat milik Sdri. AISYAH di Kabupaten Cianjur sebelum diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, sedangkan Saksi NAGITA SLAVINA dan Saksi MARDIYANI ditampung terlebih dahulu di tempat milik Sdri. AZIZAH di Jakarta sebelum diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi FITRIANI, Saksi ST HADIJAH, Saksi NAGITA SLAVINA dan Saksi MARDIYANI belum sempat diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia, karena terlebih dahulu sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Cianjur yang bekerjasama dengan Anggota Kepolisian Resor Sigi;

- Bahwa Terdakwa bertugas membantu Sdri. AISYAH dan Sdri. AZIZAH untuk merekrut orang yang mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi FITRIANI, Saksi ST HADIJAH, Saksi NAGITA SLAVINA dan Saksi MARDIYANI selama di tempat penampungan dibatasi akses untuk berkomunikasi dengan keluarga, serta tidak diperkenankan untuk memberitahu dimana lokasi penampungan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat penampungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan Terdakwa kepada Sdri. AISYAH maupun Sdri. AZIZAH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ULFIYANA alias ULFI, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan Desa Soulove Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala dan di Jalan Zebra Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pertama pada sekitar tanggal 24 April 2023 Saksi FITRIANI menghubungi Terdakwa ULFIYANA alias ULFI dengan tujuan untuk meminta tolong untuk dibantu memberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi FITRIANI di Desa Soulove Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi FITRIANI apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat penampungan di Jakarta. Mengetahui hal tersebut Saksi FITRIANI pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AISYAH yang berada di Kabupaten Cianjur dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AISYAH. Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menjemput Saksi FITRIANI di rumahnya lalu membawa Saksi FITRIANI ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung sementara Saksi FITRIANI di penginapan Masomba Kota Palu. Kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi FITRIANI. Lalu sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mengantar Saksi FITRIANI ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta, selanjutnya pada saat di bandara Terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tiket pesawat ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi FITRIANI dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AISYAH dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AISYAH;

- Selanjutnya yang kedua, pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa ULFIYANA alias ULFI menghubungi Saksi ST HADIJAH yang merupakan teman kuliahnya dulu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi ST HADIJAH apakah berminta bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, lalu Terdakwa dan Saksi ST HADIJAH sepakat untuk bertemu di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Zebra Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi ST HADIJAH mendatangi kos Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ST HADIJAH apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin orang tua dan surat pernyataan bersedia bekerja di luar negeri selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan kontraknya selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat penampungan di Jakarta. Mengetahui hal tersebut Saksi ST HADIJAH pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi ST HADIJAH mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa dan saat itu Saksi ST HADIJAH menginap di kos Terdakwa sampai dengan nanti diberangkatkan ke Jakarta. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AISYAH yang berada di Kabupaten Cianjur dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AISYAH. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ST HADIJAH ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan uji lab kesehatan dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang saku kepada Saksi ST HADIJAH sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerangkan apabila sisa uang saku sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan pada saat sudah tiba di Jakarta. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi ST HADIJAH pulang ke kos milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi ST HADIJAH melalui aplikasi whatsapp, lalu meneruskan booking tiket tersebut kepada Saksi ST HADIJAH. Lalu pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengantar Saksi ST HADIJAH ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi ST HADIJAH dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AISYAH dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AISYAH;

- Selanjutnya yang ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2023, mulanya Saksi NAGITA SLAVINA menyampaikan kepada Saksi NUR AFNI alias NUR ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, selanjutnya Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Sdr. WAHYUNI yang merupakan ibu dari Saksi NAGITA SLAVINA, kemudian Sdr. WAHYUNI memberikan nomor Terdakwa ULFIYANI alias ULFI karena dulu yang memberangkatkan adalah Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Saksi NAGITA SLAVINA untuk datang ke rumah karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi NUR AFNI alias NUR yang berada di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi NAGITA SLAVINA datang dan bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi NAGITA SLAVINA apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin orang tua selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan Terdakwa menerangkan apabila cuma 2 (dua) minggu di tempat penampungan, serta perusahaan yang memberangkatkan ke Arab Saudi adalah perusahaan resmi. Mengetahui hal tersebut Saksi NAGITA SLAVINA pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAGITA SLAVINA mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang saku akan diberikan pada saat sampai di Jakarta. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AZIZAH yang berada di Jakarta dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AZIZAH. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAGITA SLAVINA ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi NAGITA SLAVINA pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi NAGITA SLAVINA. Lalu pada sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa mengantar Saksi NAGITA SLAVINA ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi NAGITA dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AZIZAH dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AZIZAH;

- Selanjutnya yang keempat, pada tanggal 16 Mei 2023, mulanya Saksi MARDIYANI mendapatkan kabar dari Saksi NAGITA SLAVINA apabila telah memperoleh sponsor untuk bekerja di Arab Saudi, kemudian Saksi MARDIYANI menemui Saksi NUR AFNI alias NUR dan meminta bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan permintaan dari Saksi MARDIYANI. Lalu pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba rumah Saksi NUR AFNI alias NUR. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi MARDIYANI apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin orang tua selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya selama 2 (dua) tahun. Mengetahui hal tersebut Saksi MARDIYANI pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi MARDIYANI mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AZIZAH yang berada di Jakarta dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. AZIZAH. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARDIYANI ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi MARDIYANI pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Sdr. AZIZAH mengirimkan uang kepada Saksi MARDIYANI sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer pada aplikasi DANA milik suami Saksi MARDIYANI, kemudian Saksi MARDIYANI diantar oleh suaminya berangkat menuju bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan pada saat tiba disana Terdakwa mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Saksi MARDIYANI. Setelah sampai di Jakarta, Saksi MARDIYANI dijemput oleh Sdri. AZIZAH dan saat itu Sdri. AZIZAH memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARDIYANI serta mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) aplikasi DANA milik suami Saksi MARDIYANI. Setelah itu Saksi MARDIYANI dibawa ke tempat penampungan milik Sdri. AZIZAH di Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi FITRIANI dan Saksi ST HADIJAH ditampung terlebih dahulu di tempat milik Sdri. AISYAH di Kabupaten Cianjur sebelum diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, sedangkan Saksi NAGITA SLAVINA dan Saksi MARDIYANI ditampung terlebih dahulu di tempat milik Sdri. AZIZAH di Jakarta sebelum diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Namun Saksi FITRIANI, Saksi ST HADIJAH, Saksi NAGITA SLAVINA dan Saksi MARDIYANI belum sempat diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia, karena terlebih dahulu sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Cianjur yang bekerjasama dengan Anggota Kepolisian Resor Sigi;

- Bahwa Terdakwa bertugas membantu Sdri. AISYAH dan Sdri. AZIZAH untuk merekrut orang yang mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan Terdakwa kepada Sdri. AISYAH maupun Sdri. AZIZAH;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Badan Hukum, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan yang

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ULFIYANA alias ULFI, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan Desa Soulove Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala dan di Jalan Zebra Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*,

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pertama pada sekitar tanggal 24 April 2023 Saksi FITRIANI menghubungi Terdakwa ULFIYANA alias ULFI dengan tujuan untuk meminta tolong untuk dibantu memberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi FITRIANI di Desa Soulove Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi FITRIANI apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat penampungan di Jakarta. Mengetahui hal tersebut Saksi FITRIANI pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AISYAH yang berada di Kabupaten Cianjur dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AISYAH. Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menjemput Saksi FITRIANI di rumahnya lalu membawa Saksi FITRIANI ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa menampung sementara Saksi FITRIANI di penginapan Masomba Kota Palu. Kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi FITRIANI. Lalu sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mengantarkan Saksi FITRIANI ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta, selanjutnya pada saat di bandara Terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tiket pesawat ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi FITRIANI dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AISYAH dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AISYAH;
- Selanjutnya yang kedua, pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa ULFIYANA alias ULFI menghubungi Saksi ST HADIJAH yang merupakan teman kuliahnya dulu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi ST

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIJAH apakah berminta bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, lalu Terdakwa dan Saksi ST HADIJAH sepakat untuk bertemu di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Zebra Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi ST HADIJAH mendatangi kos Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ST HADIJAH apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin orang tua dan surat pernyataan bersedia bekerja di luar negeri selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan kontraknya selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat penampungan di Jakarta. Mengetahui hal tersebut Saksi ST HADIJAH pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi ST HADIJAH mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa dan saat itu Saksi ST HADIJAH menginap di kos Terdakwa sampai dengan nanti diberangkatkan ke Jakarta. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AISYAH yang berada di Kabupaten Cianjur dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AISYAH. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ST HADIJAH ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang saku kepada Saksi ST HADIJAH sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerangkan apabila sisa uang saku sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan pada saat sudah tiba di Jakarta. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi ST HADIJAH pulang ke kos milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi ST HADIJAH melalui aplikasi whatsapp, lalu meneruskan booking tiket tersebut kepada Saksi ST HADIJAH. Lalu pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengantar Saksi ST HADIJAH ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi ST HADIJAH dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AISYAH dan selama

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AISYAH;

- Selanjutnya yang ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2023, mulanya Saksi NAGITA SLAVINA menyampaikan kepada Saksi NUR AFNI alias NUR ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, selanjutnya Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Sdr. WAHYUNI yang merupakan ibu dari Saksi NAGITA SLAVINA, kemudian Sdr. WAHYUNI memberikan nomor Terdakwa ULFIYANI alias ULFI karena dulu yang memberangkatkan adalah Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Saksi NAGITA SLAVINA untuk datang ke rumah karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi NUR AFNI alias NUR yang berada di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Saksi NAGITA SLAVINA datang dan bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi NAGITA SLAVINA apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin orang tua selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan Terdakwa menerangkan apabila cuma 2 (dua) minggu di tempat penampungan, serta perusahaan yang memberangkatkan ke Arab Saudi adalah perusahaan resmi. Mengetahui hal tersebut Saksi NAGITA SLAVINA pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi NAGITA SLAVINA mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang saku akan diberikan pada saat sampai di Jakarta. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AZIZAH yang berada di Jakarta dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AZIZAH. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAGITA SLAVINA ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi NAGITA SLAVINA pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 Sdr. AISYAH mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Terdakwa atas nama Saksi NAGITA SLAVINA. Lalu pada sekitar pukul

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 wita, Terdakwa mengantar Saksi NAGITA SLAVINA ke bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk berangkat menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Saksi NAGITA dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. AZIZAH dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditampung di tempat Sdr. AZIZAH;

- Selanjutnya yang keempat, pada tanggal 16 Mei 2023, mulanya Saksi MARDIYANI mendapatkan kabar dari Saksi NAGITA SLAVINA apabila telah memperoleh sponsor untuk bekerja di Arab Saudi, kemudian Saksi MARDIYANI menemui Saksi NUR AFNI alias NUR dan meminta bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi NUR AFNI alias NUR menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan permintaan dari Saksi MARDIYANI. Lalu pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba rumah Saksi NUR AFNI alias NUR. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi MARDIYANI apabila persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin orang tua selain itu nanti akan diberikan uang saku sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya selama 2 (dua) tahun. Mengetahui hal tersebut Saksi MARDIYANI pun setuju untuk direkrut oleh Terdakwa, setelah itu Saksi MARDIYANI mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AZIZAH yang berada di Jakarta dengan tujuan memberitahukan telah memperoleh orang yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan mengirimkan persyaratan yang diminta kepada Sdr. AZIZAH. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARDIYANI ke Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu untuk dilakukan uji lab kesehatan. Setelah selesai melakukan uji lab, Terdakwa dan Saksi MARDIYANI pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Sdr. AZIZAH mengirimkan uang kepada Saksi MARDIYANI sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer pada aplikasi DANA milik suami Saksi MARDIYANI, kemudian Saksi MARDIYANI diantar oleh suaminya berangkat menuju bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan pada saat tiba disana Terdakwa mengirimkan tiket pesawat menuju ke Jakarta kepada Saksi MARDIYANI. Setelah sampai di Jakarta, Saksi MARDIYANI dijemput oleh Sdr. AZIZAH dan saat itu Sdr. AZIZAH memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARDIYANI serta mentransfer uang

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) aplikasi DANA milik suami Saksi MARDIYANI. Setelah itu Saksi MARDIYANI dibawa ke tempat penampungan milik Sdri. AZIZAH di Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi FITRIANI dan Saksi ST HADIJAH ditampung terlebih dahulu di tempat milik Sdri. AISYAH di Kabupaten Cianjur sebelum diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, sedangkan Saksi NAGITA SLAVINA dan Saksi MARDIYANI ditampung terlebih dahulu di tempat milik Sdri. AZIZAH di Jakarta sebelum diberangkatkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Namun Saksi FITRIANI, Saksi ST HADIJAH, Saksi NAGITA SLAVINA dan Saksi MARDIYANI belum sempat diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia, karena terlebih dahulu sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Cianjur yang bekerjasama dengan Anggota Kepolisian Resor Sigi;
- Bahwa Terdakwa bertugas membantu Sdri. AISYAH dan Sdri. AZIZAH untuk merekrut orang yang mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi FITRIANI, Saksi ST HADIJAH, Saksi NAGITA SLAVINA dan Saksi MARDIYANI tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan secara sah sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan Terdakwa kepada Sdri. AISYAH maupun Sdri. AZIZAH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nagita Slavina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penempatan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan atau orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam salah satu calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pr. Ulfiyana alias Ulfi dan adapun peran Pr. Ulfiyana alias Ulfi yakni sebagai Sponsor Pekerja Migran Indonesia untuk mengatur terkait persiapan Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi menawarkan kepada Saksi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yaitu saat Pr. Ulfiyana alias Ulfi datang ke rumah milik tante Saksi yang bernama Pr. Nur Afni di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi pada hari senin Tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita;
- Bahwa persyaratan yang dimintai oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin dari Keluarga;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang saku sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah terima pertama sebelum berangkat ke Jakarta sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah di Jakarta Saksi menerima sejumlah Rp 1.700.000,00(satu jutatujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bertemu dengan Pr. Ulfiyana alias Ulfi ia tidak memperlihatkan SIP2MI (surat izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) kepada Saksi;
- Bahwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi menjelaskan kepada Saksi akan dipekerjakan di Negara Arab Saudi yakni selama 2 (dua) Tahun dan akan mendapatkan gaji sebesar SAR 1.200 (seribu dua ratus riyal) per bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita Saksi berangkat dari rumah menuju ke bandara yang mana Saksi diantar oleh keluarga Saksi dan kemudian sekitar pukul 05.30 Wita tiba di bandara dan Saksi ketemu dengan Pr. Ulfiyana alias Ulfi di bandara sebelum Saksi di berangkatkan ke Jakarta untuk memastikan keberangkatan Saksi dan kemudian pukul 06.30 Wita Saksi berangkat menuju ke bandara di Jakarta dan setibanya di bandara Jakarta Saksi dijemput oleh orang suruhan dari

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. Azizah dan kemudian tiba di perumahan milik Pr. Azizah untuk ditampung sementara dan selama hampir 1 (satu) bulan Saksi berada di Jakarta yang mana Saksi tidak mengetahui alamatnya dan pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi bertemu dengan Pr. Mardiyani ditempat penampungan sementara yang dijadikan sebagai Pekerja Migran Indonesia dan selama Saksi berada di rumah milik Pr. Azizah Saksi menjalani medical check up di klinik dan setelah 1 (satu) minggu Saksi di buatkan Paspor dan kemudian dibuatkan visa dengan status jalan-jalan kemudian melakukan sidik jari di mall yang mana Saksi tidak tahu namanya tapi bertuliskan di dinding "Visa Saudi Arabic" dan tidak lama kemudian Saksi dipulangkan oleh Pr. Azizah pada tanggal 13 Juni 2023 dengan alasan bahwa tiket pesawat ke Arab Saudi habis dikarenakan para Jemaah haji dan setelah lebaran haji Saksi akan diberangkatkan ulang ke Jakarta untuk menjadi pekerja migran Indonesia di Negara arab Saudi;

- Bahwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi tidak ada memberitahukan apa nama agensinya kepada Saksi untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Pr. Ulfiyana alias Ulfi sudah sering memberangkatkan orang atau menjadi Agen untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia dan Saksi mengetahuinya saat Pr. Ulfiyana alias Ulfi datang ke rumah milik tante Saksi Pr. Nur Afni di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi;
- Bahwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi yang mendatangi rumah milik tante Saksi Pr. Nur Afni di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi tanpa membuat janji terlebih dahulu dengan Saksi namun membuat janji dengan tante Saksi Pr. Nur Afni dan saat Pr. Ulfiyana alias Ulfi sudah berada di rumah milik tante Saksi, kemudian Saksi di panggil untuk bertemu dengan Pr. Ulfiyana alias Ulfi;
- Bahwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi saat itu mengatakan kepada Saksi "CUMA DUA MINGGU DI PENAMPUNGAN DI JAKARTA, SETELAH ITU BERANGKAT KE ARAB SAUDI DAN PERUSAHAAN ITU RESMI DAN TIDAK ILEGAL" serta berjanji akan memberikan uang saku sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan persyaratan yang di minta oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi di rumah milik tante Saksi Pr. Nur Afni di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa Saksi memiliki Paspor yang di buatkan oleh Pr. Azizah saat Saksi sudah di Jakarta dan dibuat di salah satu mall yang ada di

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, namun Paspor tersebut di pegang oleh Pr. Azizah;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Pr. Ulfyana alias Ulfi maupun agensi dari Pr. Ulfyana alias Ulfi sebelum Saksi akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Pr. Ulfyana alias Ulfi saat di bandara memberikan uang saku kepada Saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi sendiri yang berangkat ke Jakarta;
- Bahwa selama Saksi berada di Jakarta, Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja atau kursus terkait dengan rencana keberangkatan Saksi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saat Saksi berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Azizah di Jakarta, Saksi agak dikekang akan tetapi tidak mendapatkan kekerasan, Saksi tetap diberikan akses atau kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan keluarga Saksi melalui Handphone;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Azizah di Jakarta, Saksi tidak di perbolehkan mengatakan/memberikan kepada siapapun lokasi penampungan tersebut baik kepada keluarga maupun orang lain, baik langsung maupun melalui aplikasi shareloc di Handphone dan Saksi tidak di perbolehkan untuk keluar dari lokasi penampungan tersebut;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Azizah di Jakarta, Saksi tidak bebas untuk keluar dari lokasi penampungan dan harus berada dalam penampungan tersebut, adapun luas tempat penampungan tersebut berupa rumah 2 (dua) lantai yang terdiri dari 4 (empat) kamar yaitu 1 (satu) kamar di lantai bawah dan 3 (tiga) kamar di lantai atas dan kira-kira luas bangunan rumah tersebut adalah kurang lebih 7 m x 9 m yang hanya memiliki halaman depan yang kira-kira luasnya 2 meter dan tidak memiliki halaman samping dan belakang rumah;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Azizah di Jakarta, Saksi di berikan kehidupan dan makanan yang layak dan ada orang yang mengawasi kegiatan sehari-hari Saksi dan beberapa teman Saksi yang saat itu sama-sama berada dengan Saksi di tempat penampungan tersebut adalah ponakan dan bibi dari Pr. Azizah;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pr. Ulfyana alias Ulfi tidak pernah memaksa Saksi untuk mau diberangkatkan sebagai pekerja migran ke Arab Saudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Fitriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penempatan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan atau orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam salah satu calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa peran Pr. Ulfyana alias Ulfi yakni sebagai Sponsor Pekerja Migran Indonesia untuk mengatur terkait persiapan Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi menghubungi langsung Pr. Ulfyana alias Ulfi untuk datang ke rumah Saksi dan setelah tiba Pr. Ulfyana alias Ulfi menjelaskan kepada Saksi untuk diuruskan menjadi Pekerja Migran Indonesia juga tentang uang saku dan kemudian menyuruh mengumpulkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pr. Ulfyana alias Ulfi di rumah Saksi di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita dimana saat itu Pr. Ulfyana alias Ulfi menanyakan kepada Saksi untuk sepakat direkrut menjadi pekerja migran dan kemudian Saksi sepakat untuk direkrut;
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh Pr. Ulfyana alias Ulfi yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin Keluarga;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang saku sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang Saksi sudah terima pertama sebelum berangkat ke Jakarta sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah di Jakarta Saksi menerima uang sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bertemu dengan Pr. Ulfyana alias Ulfi ia tidak dapat memperlihatkan SIP2MI (surat izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) kepada Saksi;
- Bahwa Pr. Ulfyana alias Ulfi menjelaskan kepada Saksi akan dipekerjakan di Negara Arab Saudi yakni selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi di jemput oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi dari rumah Saksi di Desa Soulove dan kemudian Saksi di bawa ke tempat medical check up di Maxima di Kota Palu dan setelah selesai medical check up Saksi ditampung sementara di penginapan Masomba yang akan diberangkatkan menuju ke Jakarta dan keesokan harinya Saksi di antar oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi ke bandara sekitar pukul 07.00 Wita dan setelah sampai di bandara Saksi diberikan uang saku oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Saksi berangkat dari palu ke Jakarta dan setibanya di bandara Jakarta Saksi dijemput oleh suruhannya Pr. Aisyah dan kemudian tiba di rumah milik Pr. Aisyah untuk ditampung sementara dan selama hampir 1 (satu) bulan lebih Saksi berada di rumah milik Pr. Aisyah, setelah 1 (satu) minggu Saksi tiba di rumah milik Pr. Aisyah Saksi dibuatkan Paspor dan kemudian dibuatkan visa dengan status jalan-jalan dan kemudian melakukan sidik jari dan kemudian Saksi diberikan sisa uang saku oleh Pr. Aisyah sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Pr. Aisyah mengatakan kepada Saksi bahwa akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2023 ke Negara tujuan Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indoensia dan pada tanggal 8 Mei 2023 datang dari pihak kepolisian Resor Cianjur mengamankan Pr. Aisyah dan bersama teman-teman Saksi di rumah milik Pr. Aisyah;
- Bahwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi tidak memberitahukan apa nama agensinya kepada Saksi untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi sendiri menawarkan kepada Pr. Ulfiyana alias Ulfi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Saksi di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi yang mana Saksi sendiri langsung menghubungi Pr. Ulfiyana alias Ulfi;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau Pr. Ulfiyana alias Ulfi sering memberangkatkan orang menjadi pekerja migran Indonesia dan Saksi mengetahuinya dari adik sepupu Saksi yang sudah bekerja di arab Saudi dan memberikan nomor Handphone Pr. Ulfiyana alias Ulfi kepada Saksi untuk menghubunginya;
- Bahwa saat itu Pr. Ulfiyana alias Ulfi hanya menjelaskan tentang uang saku dan Gaji perbulan selama bekerja di Arab Saudi, dimana Pr. Ulfiyana alias Ulfi mengatakan Saksi akan bekerja selama 2 (dua) tahun dan

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima gaji sebesar SAR 1.200 (seribu dua ratus riyal) perbulan

- Bahwa Saksi belum pernah menandatangani surat perjanjian kerja dengan Pr. Ulfyana alias Ulfi maupun agensi Pr. Ulfyana alias Ulfi;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberangkatkan hanya Saksi sendiri;
- Bahwa yang Pr. Ulfyana alias Ulfi lakukan saat berada di bandara yakni membelikan tiket pemberangkatan pesawat menuju ke Jakarta dan menfoto Saksi dan mendampingi Saksi sampai di ruang tunggu untuk menunggu pemberangkatan jadwal pesawat Saksi;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat Pr. Aisyah Saksi tidak pernah mendapatkan kursus atau pelatihan kerja;
- Bahwa selama Saksi berada di penampungan Cianjur, Saksi tdiberikan akses untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan Saksi diberikan akses untuk menelpon keluarga yang berada di kampung;
- Bahwa ditempat penampungan tidak ada aturan-aturan Khusus yang ditentukan oleh Pr. Aisyah;
- Bahwa selama Saksi berada di penampungan Saksi tidak dikekang dan Saksi bebas untuk keluar dari tempat penampungan Saksi;
- Saksi tidak mengetahui berapa luas rumah yang menjadi tempat penampungan Saksi, yang Saksi tahu rumah tersebut bertingkat sampai lantai 2 yang mana tempat penampungan tersebut berada di lantai 2 rumah tersebut;
- Bahwa ya, Saksi diberikan kehidupan dan makanan yang layak untuk dimakan selama berada di penampungan;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat penampungan, yang menjaga dan mengawasi kegiatan sehari-hari Saksi yakni Pr. Aisyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Nicseman, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan atau orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa yang telah merekrut ke-4 (keempat) orang tersebut sebagai Calon Pekerja Migran tersebut adalah Pr. Ulfyana alias Ulfi ;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang mengamankan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4 (keempat) calon pekerja migran indonesia tersebut pada saat di pulangkan oleh pemerintah Kab Sigi, dimana sebelumnya Pr. Aisyah selaku Agency Pr. Ulfiyana alias Ulfi telah diamankan terlebih dahulu oleh Polres Cianjur, sedangkan Pr.i Azizah selaku Agency masih dalam status pencarian ;

- Bahwa calon pegawai migran yag Saksi amankan adalah Pr. Mardiyani, Pr. Nagita Slavina, Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah ;

- Bahwa Saksi mengamankan ke-4 (keempat) calon pekerja migran indonesia tersebut dilengkapi dengan surat perintah Tugas Nomor : Sprin / 447/VI/OPS.1.3./ 2023, Tanggal 06 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sigi , sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Pr. Ulfiyana alias Ulfi, Saksi di lengkapi dengan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 37 / VI / 2023 / Reskrim, Tanggal 18 Juni 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sigi ;

- Bahwa menurut Pr. Ulfiyana alias Ulfi, dari hasil perekrutan terhadap ke-4 (keempat) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut Pr. Ulfiyana alias Ulfi mendapatkan upah dari Pr. Aisyah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari setiap calon pekerja migran indonesia, sedangkan dari Pr. Azizah, Pr. Ulfiyana alias Ulfi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap Calon pekerja migran Indonesia;

- Bahwa menurut pengakuan dari Pr. Ulfiyana alias Ulfi, Pr. Aisyah adalah selaku agency yang menyuruh Pr. Ulfiyana alias Ulfi untuk melakukan perekrutan terhadap calon pekerja migran Indonesia, kemudian Pr. Aisyah juga yang akan menyiapkan tiket dan uang saku terhadap setiap calon Pekerja migran Indonesia tersebut, juga yang akan menyiapkan tempat penampungan di Kab. Cianjur sebelum diberangkatkan ke Negara Saudi Arabia ;

- Bahwa Pr. Azizah juga merupakan agency yang menyuruh Pr. Ulfiyana alias Ulfi untuk merekrut calon pekerja migran, selanjutnya Pr. Azizah yang akan menyiapkan tiket dan uang saku terhadap setiap calon Pekerja migran Indonesia tersebut, juga yang akan menyiapkan tempat penampungan di Jakarta sebelum di berangkatkan ke Negara Saudi Arabia ;

- Bahwa menurut Keterangan Pr. Ulfiyana alias Ulfi dalam melakukan perekrutan terhadap ke-4 (keempat) calon pekerja migran indonesia tersebut dirinya hanya seorang diri, namun Pr. Ulfiyana alias Ulfi

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perekrutan tersebut atas permintaan atau perintah dari Pr. Azizah yang berada di kota Jakarta dan Pr.i Aisyah yang berada di Kab. Cianjur, Jawa Barat ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Pr. Ulfiyana alias Ulfi, Pr. Ulfiyana alias Ulfi mengakui bahwa benar dialah yang telah melakukan perekrutan terhadap ke-4 (empat) orang untuk menjadi calon pekerja migran indonesia tersebut kemudian akan di berangkatkan ke negara Arab Saudi ;

- Bahwa ke-4 (keempat) orang calon Pekerja migran indonesia yang direkrut oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi tersebut semua berasal dari Kab. Sigi dan Kab. Toli-toli ;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Pr. Ulfiyana alias Ulfi, Pr. Ulfiyana alias Ulfi tidak di lengkapi dokumen sesuai peratruran untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ;

- Bahwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi sudah beberapa kali melakukan perekrutan dan memberangkatkan terhadap calon pekerja migran Indonesia ;

- Bahwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah setempat untuk memberangkatkan para calon Pekerja Migran Indonesia ;

- Bahwa Saksi mengamankan ke-4 (keempat) orang calon Pekerja Migran Indonesia ditempat yang berbeda yaitu:

- Untuk calon Pekerja Migran Indonesia atas nama Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah, Saksi mengamankan atau menjemput keduanya di Polres Cianjur karena keduanya ditangkap atau diamankan oleh Personil Polri dari Polres Cianjur Polda Jawa Barat bersama dengan Pr. Aisyah yang sekarang diproses hukum di Polres Cianjur Polda Jawa Barat;

- Untuk calon Pekerja Migran Indonesia atas nama Pr. Mardiani dan Pr. Nagita Slavina, Saksi melakukan proses pemanggilan melalui surat panggilan karena keduanya sudah dipulangkan ke Kabupaten Sigi dari tempat penampungan milik Pr. Azizah di Jakarta;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan atau melakukan pemeriksaan kepada keempat orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, Saksi tidak menemukan Dokumen-dokumen terkait dengan pemberangkatan mereka sebagai Pekerja Migran Indonesia seperti Paspor, Visa ataupun Surat Perjanjian Kerja atau mereka tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut ;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan terdakwa An. Pr. Ulfiyana alias Ulfi pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Poros Palu-Kulawi tepatnya di Depan Mako Polres Sigi ;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi, Saksi tidak menemukan Dokumen-dokumen seperti Paspor, Visa ataupun Surat Perjanjian Kerja terkait dengan pemberangkatan 4 (empat) orang (Pr. Mardiani, Pr. Nagita Slavina, Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah) sebagai Pekerja Migran Indonesia ;
- Untuk calon Pekerja Migran Indonesia atas nama Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah, Saksi mengamankan atau menjemput keduanya di Polres Cianjur karena keduanya ditangkap atau diamankan oleh Personil Polri dari Polres Cianjur Polda Jawa Barat bersama dengan Pr. Aisyah yang sekarang diproses hukum di Polres Cianjur Polda Jawa Barat, bermula saat Saksi mengamankan Terdakwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi ke Mako Polres Sigi dan kemudian melakukan proses interogasi, Pr. Ulfiyana alias Ulfi mengatakan kalau Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah sudah diberangkatkan ke Bandung tepatnya di Kab.Cianjur untuk di tampung di rumah milik Pr. Aisyah.setelah itu Saksi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Polres Cianjur Polda Jawa Barat dan hasilnya bahwa kedua calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sudah diamankan di Polres Cianjur setelah terlebih dilakukan penangkapan terhadap pemilik rumah penampungan yaitu Pr. Aisyah, selanjutnya Saksi berangkat ke Kab. Cianjur dan bertemu dengan Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah, setelah proses pemeriksaan di Polres Cianjur selesai, Saksi kemudian membawa pulang Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah ke Polres Sigi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Untuk calon Pekerja Migran Indonesia atas nama Pr. Mardiani dan Pr. Nagita Slavina, Saksi melakukan proses pemanggilan melalui surat panggilan karena keduanya sudah dipulangkan ke Kabupaten Sigi dari tempat penampungan milik Pr. Azizah di Jakarta. bermula saat Saksi mengamankan Terdakwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi ke Mako Polres Sigi dan kemudian melakukan proses interogasi, Pr. Ulfiyana alias Ulfi mengatakan kalau Pr. Mardiani dan Pr. Nagita Slavina sudah pulang kembali ke Kabupaten Sigi dan dipulangkan oleh Pr. Azizah, selanjutnya Saksi melakukan proses pemanggilan terhadap Pr. Mardiani dan Pr. Nagita Slavina untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Sigi ;
- Bahwa cara terdakwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi dalam merekrut dan memberangkatkan ke-4 (keempat) orang Pekerja Migran Indonesia (Pr.

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardiani, Pr. Nagita Slavina, Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah) adalah dengan cara Pr. Ulfiyana alias Ulfi menyuruh mereka mengumpulkan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin dari Keluarga lalu memberikan mereka uang saku, Pr. Ulfiyana alias Ulfi memberangkatkan ke-4 (keempat) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah dengan cara membelikan mereka tiket dan selanjutnya mengantar mereka ke bandara dengan waktu keberangkatan yang berbeda-beda untuk di berangkatkan ke Jakarta dan Bandung.

- Bahwa untuk calon pekerja migran yang ditampung di Jakarta di rumah Pr. Azizah mereka agak dikekang, tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat penampungan akan tetapi diberikan kehidupan dan makanan yang layak dan masih diperbolehkan untuk menghubungi keluarga, sedangkan calon pekerja migran yang ditempatkan di Kab. Cianjur mereka tidak dikekang, mereka diperbolehkan untuk keluar dari tempat penampungan, diberikan kehidupan dan makanan yang layak dan dibebaskan untuk menghubungi keluarga ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi termasuk ke dalam tindak pidana perlindungan pekerja migran indonesia (TPPMI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Nasrullah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan atau orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Pr. Ulfiyana alias Ulfi;

- Bahwa saya mengetahui tentang tindak pidana tersebut karena saya yang diutus oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi untuk menjemput para calon pekerja migran yang diberangkatkan oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi;

- Bahwa Jabatan saya di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi adalah sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda dengan tugas dan tanggung jawab saya yakni memfasilitasi semua pencari kerja di Kabupaten Sigi baik mencari kerja secara umum atau pekerja Migran;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Disnakertrans Kab. Sigi dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

- Mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat ;
- Membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- Melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya ;
- Memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya ;
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
- Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota ;

- Bahwa bentuk pengawasan dari Pemerintah Kabupaten dalam hal Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah salah satunya memeberikan pencegahan terhadap perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur dengan cara melakukan sosialisasi ke Desa-Desa yang ada di Kabupaten Sigi.

- Bahwa syarat yang wajib dimiliki oleh pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah wajib memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dan dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang di dikeluarkan oleh BP2MI;

- Bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan yang berbadan hukum bergerak dibidang Pekerja Migran Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri dan memiliki legalitas perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan ;

- Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagai berikut :

- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang sudah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
 - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - Sertifikat kompetensi kerja;
 - Surat keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi;
 - Visa kerja;
 - Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
 - Perjanjian kerja ;
- Bahwa seorang Calon Pekerja Migran Indonesia bisa mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja dengan cara melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja berdasarkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten;
- Bahwa iya, pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten sebelum melaksanakan perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah :
- Kartu AK 1 (Kartu Pencari Kerja).
 - Berita Acara Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia (menentukan layak atau tidaknya Calon Pekerja Migran Tersebut untuk bekerja di Luar Negeri.
 - Nomor ID Calon Pekerja Migran Indonesia dan rekomendasi Paspor;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia di Disnakertrans setempat ;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Pr. Ulfiyana alias Ulfi tersebut adalah perekrutan atau penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non prosedural atau tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh pemerintah sehingga perbuatan Pr. Ulfiyana alias Ulfi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia perihal Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ;
 - Bahwa untuk perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi masih dibenarkan dan diperbolehkan sepanjang mengikuti prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan penempatannya pada sektor formal ;
 - Bahwa keempat calon pekerja migran (Pr. Mardiani, Pr. Nagita Slavina, Pr. Fitriani dan Pr. St. Hadijah) yang diberangkatkan oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi tidak terdaftar di Disnakertrans Kabupaten;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pr. Ulfiyana alias Ulfi termasuk ke dalam tindak pidana perlindungan pekerja migran indonesia (TPPMI);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Siti Aisyah alias Bunda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan atau oran perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah perekrut calon pekerja migran tersebut untuk diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa peran dari terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi dalam tindak pidana tersebut adalah sebagai orang yang Saksi suruh untuk mencari atau merekrut calon pekerja migran di wilayah Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi sudah beberapa kali mengirimkan calon pekerja migran dari Sulawesi Tengah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kapan terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi mengirimkan calon pekerja migran tersebut kepada Saksi akan tetapi di bulan Mei 2023;
- Bahwa terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi megirimkan calon pekerja migran

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Pr. St. Hadijah dan Pr. Fitriani;

- Bahwa terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi mengirimkan kedua orang calon pekerja migran tersebut kepada Saksi dengan menggunakan pesawat dari Palu ke Jakarta dimana setelah mereka sampai di Jakarta, Saksi lalu menjemput mereka untuk dibawa ke tempat penampungan milik Saksi di Kp. Sindangalih RT 001 RW 007 Desa Cibadak Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur dan adapun yang menanggung segala biaya akomodasi pengiriman tersebut adalah Saksi;
- Bahwa selain biaya pengiriman calon pekerja migran tersebut, Saksi juga menanggung biaya pemeriksaan kesehatan dan memberikan uang saku kepada calon pekerja migran tersebut dan semua biaya tersebut Saksi transfer ke rekening terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap calon pekerja migran yang dia kirim kepada Saksi;
- Bahwa calon pekerja migran yang dikirim oleh terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi rencananya akan dipekerjakan di Arab Saudi;
- Bahwa setahu Saksi persyaratan dokumen yang diminta oleh terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi kepada para calon pekerja migran tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Ijin dari Keluarga/Suami;
- Bahwa Saksi tidak memiliki persyaratan resmi seperti perusahaan, SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan Saksi juga tidak terdaftar di kantor Disnakertrans Kab. cianjur untuk memberangkatkan calon pekerja migran tersebut ke luar negeri;
- Bahwa selain terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi Saksi juga menyuruh Pr. Dita Restiana untuk merekrut calon pekerja migran di wilayah Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi sempat membuatkan dokumen beruap paspor dan dokumen lainnya untuk Pr. St. Hadijah dan Pr. Fitriani saat mereka berada di lokasi penampungan milik Saksi;
- Bahwa selama para calon pekerja migran tersebut berada di lokasi penampungan milik Saksi, Saksi tidak pernah memberikan pelatihan kerja kepada mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Nur Afni alias Afni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan atau orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa peran terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi yakni sebagai Sponsor Pekerja Migran Indonesia untuk mengatur terkait persiapan Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya keponakan Saksi yakni Pr. Nagita Slavina menyampaikan kepada Saksi kalau dia ingin menjadi pekerja migran Indonesia di arab Saudi, kemudian Saksi menghubungi Pr. Wahyuni yang merupakan ibu dari Pr. Nagita Slavina yang sedang berada di Arab Saudi dan menyampaikan bahwa Pr. Nagita Slavina juga ingin bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, sehingga pada saat itu Pr. Wahyuni mengirimkan kepada Saksi nomor handphone salah satu sponsor yang dapat memberangkatkan untuk menjadi pekerja migrant Indonesia, selanjutnya Saksi langsung menghubungi nomor tersebut yang merupakan nomor dari terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi dan Saksi menyampaikan bahwa keponakan Saksi yakni Pr. Nagita Slavina ingin bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, lalu pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Mei 2023 terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi datang kerumah Saksi dan pada saat itu langsung bertemu dengan Saksi dan Pr. Nagita Slavina dimana pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi apakah proses perekrutan yang telah dilakukannya merupakan proses perekrutan yang resmi dan memiliki ijin? dan pada saat itu terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi menyampaikan kepada Saksi bahwa proses perekrutan yang dilakukannya adalah resmi dan memiliki ijin sehingga Saksi selaku orang tua wali dari Pr. Nagita Slavina menandatangani surat ijin dari keluarga yang telah disiapkan oleh terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi, setelah itu terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi langsung membawa Pr. Nagita Slavina untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (medical checkup) untuk diberangkatkan ke ibu kota Jakarta lalu pada keesokan harinya sekitar jam 07.30 Wita Pr. Maryani mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk meminta Saksi agar menghubungi terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi karena Pr. Maryani juga ingin menjadi pekerja migran Indonesia sehingga pada saat itu Saksi langsung menghubungi terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi dan menyampaikan

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan dari Pr. Maryani tersebut, lalu sekitar jam 11.00 Wita terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi kembali mendatangi rumah Saksi dan langsung bertemu dengan Pr. Maryani, tidak lama kemudian terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi langsung membawa Pr. Maryani untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan kemudian diberangkatkan ke ibu kota Jakarta ;

- Bahwa pada saat terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi mendatangi rumah Saksi dan melakukan perekrutan terhadap Pr. Nagita Slavina dan Pr. Maryani, terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi menjanjikan kepada Pr. Nagita Slavina dan Pr. Maryani akan memberikan uang saku sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi pada saat itu juga sempat menawari dan menjanjikan kepada Saksi akan memberikan sejumlah uang karena Saksi yang telah menghubunginya dan memberikan calon pekerja migrant kepadanya;

- Bahwa persyaratan yang diminta oleh terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin Keluarga ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji yang dijanjikan oleh terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi kepada Pr. Nagita Slavina dan Pr. Maryani selama menjadi pekerja migran di Arab Saudi ;

- Bahwa Pr. Nagita Slavina dan Pr. Maryani sudah sempat diberangkatkan ke Jakarta oleh terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi akan tetapi mereka dipulangkan kembali ;

- Bahwa terdakwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi sempat memberitahukan kepada Saksi bahwa nama perusahaan yang menaungi dia untuk merekrut calon pekerja migran tersebut adalah PT. Ridho ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Mardiyani, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa bahwa saksi adalah korban dalam salah satu calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi;

- Saksi menjelaskan bahwa peran Pr. Ulfiyani alias Ulfi yakni sebagai Sponsor Pekerja Migran Indonesia untuk mengatur terkait persiapan Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi menawarkan kepada saksi pada saat itu saksi menghubungi Pr. Nur untuk menelpon Pr. Ulfiyani alias Ulfi

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi di Bora untuk mau di uruskan mejadi pekerja migran Indonesia dan kemudian Pr. Ulfyani alias Ulfi tiba dirumah saksi ia menjelaskan tentang resiko bekerja di Arab Saudi dan kemudian menyuruh mengumpulkan dokumen berupa KTP dan KK;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi bertemu di rumah Pr. Nur di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita dan Pr. Ulfyani alias Ulfi menanyakan kepada saksi untuk sepakat untuk direkrut menjadi pekerja migran dan kemudian saksi sepakat direkrut;

- Saksi menjelaskan persyaratan yang dimintai oleh Pr. Ulfyani alias Ulfi yakni KTP, KK dan Surat Izin Suami;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dijanjikan uang saku sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang saksi sudah terima sebesar yang mana pertama saksi terima pada saat mau diberangkatkan ke Jakarta yakni Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua saksi terima yakni Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang ketiga yakni Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang keempat diberikan tunai yakni Rp. 300.000 dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat bertemu dengan Pr. Ulfyani alias Ulfi ia tidak dapat memperlihatkan SIP2MI (surat izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) kepada saksi;

- Saksi menjelaskan bahwa Pr. Ulfyani alias Ulfi menjelaskan kepada saksi berapa lama akan dipekerjakan di Negara Arab Saudi yakni selama 2 (dua) Tahun;

- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 19 bulan Mei 2023 sekitar pukul 04.30 Wita saksi berangkat dari rumah menuju ke bandara yang mana saksi di antar oleh suami saksi dan kemudian sekitar pukul 05.30 Wita tiba di bandara dan saksi ketemu dengan Pr. Ulfyani alias Ulfi di bandara sebelum saksi di berangkatkan ke Jakarta untuk memastikan saksi berangkat ke Jakarta dan kemudian pukul 07.00 Wita saksi berangkat menuju ke bandara di Jakarta dan setibanya di bandara Jakarta di jemput oleh suaminya Pr. Azizah dan kemudian tiba di perumahan milik Pr. Azizah untuk ditampung untuk sementara dan selama hampir 1 (satu) bulan saksi berada di Jakarta tidak lama kemudian saksi dipulangkan oleh Pr. Azizah pada tanggal 10 Juni 2023 dengan alasan bahwa saksi dipulangkan untuk lebaran haji bersama-

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama keluarga dan setelah lebaran haji saksi akan diberangkatkan ulang ke Jakarta untuk menjadi pekerja migran Indonesia di Negara arab saudi;

- Saksi menjelaskan bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi tidak ada memberitahukan apa nama agensinya kepada saksi untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa saksi yang menawarkan diri kepada Pr. Ulfiyani alias Ulfi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia tepatnya di rumahnya Pr. Nagita Slavina di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi yang mana saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya yang saksi ingat yakni sekitar bulan Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita;

- Bahwa walnya saksi belum mengetahuinya Pr. Ulfiyani alias Ulfi sering memberangkatkan orang untuk menjadi pekerja migran Indonesia dan kemudian saksi mengetahuinya dari Pr. Ulfiyani alias Ulfi dan menyampaikan kepada saksi "datang saja dengan saksi punya tante Pr. Nur" dan kemudian saksi mendatangi Pr. Nur untuk menanyakan siapa yang memberangkatkan Pr. Nagita Slavina untuk menjadi pekerja migran Indonesia dan Pr. Nur mengatakan kepada saksi yakni Pr. Ulfiyani alias Ulfi dan kemudian Pr. Nur menelpon Pr. Ulfiyani alias Ulfi untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau di berangkatkan dan tidak lama kemudian Pr. Ulfiyani alias Ulfi datang di rumah Pr. Nur pada hari Kamis tanggal 18 bulan Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita dan saksi langsung bertemu dengan Pr. Ulfiyani alias Ulfi dan langsung menanyakan persyaratan yang harus dilengkapi dan tidak lama kemudian saksi melengkapi persyaratan yang di minta oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi dan sekitar pukul 16.00 Wita saksi di antar oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi ke Lab MAXIMA Kota Palu untuk di cek Kesehatan (medical) saksi dan setelah selesai cek kesehatan saksi dinyatakan sehat Pr. Ulfiyani alias Ulfi langsung memberangkatkan saksi besok ke Jakarta untuk menjadi Pekerja migran Indonesia;

- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum bertemu dengan Pr. Ulfiyani alias Ulfi yakni terlebih dahulu berkomunikasi atau membuat janji untuk bertemu yang mana di telpon langsung oleh Pr. Nur untuk datang di rumah Pr. Nur di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi;

- Bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi menawarkan kepada saksi untuk menjadi pekerja migran indonesia yakni sebelumnya Pr. Ulfiyani alias Ulfi dihubungi langsung oleh Pr. Nur untuk datang dirumahnya dan

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bertemu dengan Pr. Ulfiyani alias Ulfi dan menerangkan tentang tata cara bagaimana pekerjaan yang akan dikerjakan pada saat sudah berada di negara Arab Saudi dan tentang resiko berkerja sebagai pekerja migran Indonesia di negara Arab Saudi dan Pr. Ulfiyani alias Ulfi menjelaskan tentang gaji yang akan saksi terima yakni sekitar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi tepatnya di rumah Pr. Nur Saksi menyerahkan berkas dokumen yang dikumpulkan;

- Dapat saksi jelaskan saksi diberangkatkan Pr. Ulfiyani alias Ulfi dari Kota Palu menuju ke Jakarta pada Hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita pemberangkatan saksi dan kemudian sebelum diberangkatkan saksi melakukan pemeriksaan kesehatan di Lab Maxima Kota Palu Pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita dan Peran Pr. Nur menawarkan saksi kepada Pr. Ulfiyani alias Ulfi hanya memberitahukan kepada Pr. Ulfiyani alias Ulfi bahwa saksi mau bekerja di luar negeri yakni di negara Arab Saudi atau menjadi pekerja migran Indonesia;

- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum saksi berangkat untuk bekerja ke negara Arab Saudi saksi tidak memiliki paspor maupun visa untuk bekerja ke negara Arab Saudi dan setiba saksi di Jakarta yang akan membuat Paspor maupun visa yakni Pr. Azizah dan Pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi langsung di bawah pemeriksaan kesehatan (Medical) di klinik yang mana saksi tidak mengetahui apa nama klinik tersebut dan pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi di bawah ke mall untuk membuat paspor yang mana saksi tidak mengetahui mall dimana saksi dibuatkan paspor dan kemudian 1 (satu) minggu lebih yang mana saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya saksi di bawah untuk melakukan sidik jari yang berada di mall yang mana saksi tidak ketahui apa nama mall nya sebelum melakukan sidik jari saksi diberikan paspor saksi dari keponakan ibu Pr. Azizah dan setelah buat sidik jari paspor tersebut di ambil oleh keponakan Pr. Azizah dan kemudian pembuatan visa saksi tidak mengetahuinya lagi bahwa yang urus yakni Pr. Azizah;

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menerima uang saku langsung dari Pr. Azizah melalui transfer ke aplikasi Dana suami saksi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 mei 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita dan setibanya di jakarta saksi diberikan tunai oleh Pr. Azizah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di kirim melalui transfer ke Aplikasi Dana suami saksi dan kemudian saksi meminta lagi untuk di kirim ke Aplikasi Dana suami saksi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terakhir sebelum saksi di pulangkan ke Palu saksi meminta lagi uang kepada Pr. Azizah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal berapah saksi meminta uang tersebut kepada Pr. Azizah yang mana uang saku saksi di janjikan oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan baru saksi terimah bersih dari Pr. Azizah yakni sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Saksi jelaskan bahwa sebelum saksi diberangkatkan ke nagara arab saudi saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja dengan Pr. Ulfiyani alias Ulfi Maupun agensi dari Pr. Ulfiyani alias Ulfi untuk menjadi pekerja migran indonesia. Ke negara arab saudi;

- Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi diberangkatkan ke Jakarta hanya saksi sendiri;

- Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 Wita saksi di kirimkan langsung oleh Pr. Azizah melalui Whatsapp pribadi saksi dan pada saat dikirm saksi sudah berada di bandara;

- Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Pr. Ulfiyani alias Ulfi lakukan sebelum saksi berangkat ke Jakarta yakni memfoto saksi bahwa saksi sudah berada di bandara dan Pr. Ulfiyani alias Ulfi menemani saksi sampai di ruang tunggu untuk berangkat ke Jakarta;

- Saksi jelaskan bahwa Pr. Azizah tidak ada memberitahukan kepada saksi apa nama Agensi yang akan memberangkatkan saksi;

- Bahwa selama saksi berada di rumah Pr. Azizah atau tempat penampungan milik Pr. Azizah di jakarta saksi tidak pernah diberikan Pelatihan Kerja atau Kursus terkait rencana pemeberangkatan saksi menjadi pekerja Migran Indonesia;

- Saksi jelaskan ditempat atau rumah penampungan milik Pr. Azizah saksi tidak diberikan akses atau kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan hanya diberikan akses melalui handphone untuk menghungi keluarga namun tidak di izinkan diberitahukan alamat tempat tinggal penampunagan saksi kepada

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga;

- Saksi jelaskan bahwa selama saksi berada di rumah milik Pr. Azizah di Jakarta saksi harus mengikuti aturan-aturan khusus yang di tentukan oleh Pr. Azizah;
- Saksi jelaskan pada saat berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Azizah di Jakarta saksi tidak bebas untuk keluar dari tempat penampungan tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa luas tempat penampungan saksi dan tempat penampungan saksi berada di lantai atas rumah milik Pr. Azizah yakni berada di ruang tamu dan ruang tengah untuk melakukan istirahat selama berada di rumah Pr. Azizah;
- Saksi jelaskan berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Azizah di Jakarta saksi diberikan makanan yang layak sebanyak 2 (dua) kali sehari dan yang menjaga atau mengawasi kegiatan sehari-hari saksi yakni Tante Pr. Azizah dan keponakan Pr. Azizah dan beberapa teman saksi berada di tempat penampungan tersebut berjumlah 11 (sebelas) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi St. Hadijah, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa bahwa saksi adalah korban dalam salah satu calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi.
- Saksi menjelaskan bahwa peran Pr. Ulfiyani alias Ulfi yakni sebagai Sponsor Pekerja Migran Indonesia untuk mengatur terkait persiapan Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi menawarkan kepada saksi yaitu tanggal 9 Mei 2023 di kos miliknya di Jalan Zebra Kota Palu setelah bertemu dengan Pr. Ulfiyani alias Ulfi menjelaskan kepada saksi tentang Legalitas dari perusahaan yang akan memberangkatkan saksi untuk bekerja di Arab Saudi dan kemudian menyuruh mengumpulkan dokumen berupa KTP dan KK Surat Izin Orang Tua dan Surat Pernyataan untuk bersedia bekerja di Luar Negeri.
- Saksi menjelaskan bahwa tanggal 09 Bulan Mei 2023 di kosnya di Jalan Zebra Kota Palu sekitar jam 08.00 Wita dan Pr. Ulfiyani alias Ulfi menanyakan kepada saksi untuk sepakat direkrut menjadi pekerja

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



migran Indonesia dan saksi sepakat untuk direkrut.

- Saksi menjelaskan persyaratan yang dimintai oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi yakni KTP, KK dan Surat Izin Suami/keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dijanjikan uang saku sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang saksi sudah terima sebesar yang mana pertama saksi terima pada saat mau diberangkatkan ke Jakarta yakni Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di Jakarta saksi tidak menerima lagi.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat bertemu dengan Pr. Ulfiyani alias Ulfi ia tidak dapat memperlihatkan SIP2MI (surat izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) kepada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi menjelaskan kepada saksi berapa lama akan dipekerjakan di Negara Arab Saudi yakni selama 2 (dua) Tahun.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Bulan Mei 2023 saksi bertemu dengan Pr. Ulfiyani alias Ulfi di kos milik Pr. Ulfiyani alias Ulfi di Jalan Zebra Kota Palu setibanya ditempat tersebut Pr. Ulfiyani alias Ulfi membicarakan terkait pemberangkatan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia dan Pr. Ulfiyani alias Ulfi membicarakan terkait pemberangkatan untuk menjadi pekerja migran Indonesia dan menanyakan kepada saksi terkait berkas-berkas seperti KTP, KK, Surat Izin Orang tua dan Surat pernyataan untuk bersedia bekerja di luar negeri selanjutnya saksi menyerahkan semua berkas tersebut kepada Pr. Ulfiyani alias Ulfi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 saksi melakukan Medical Check Up di Lab MAXIMA Kota Palu dan kemudian saksi meminta dana kepada Pr. Ulfiyani alias Ulfi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dari jumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang dijanjika akan diberikan jika saksi bersedia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 saksi di antar bandara Mutiara Kota Palu oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi untuk diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan setibanya di Jakarta saksi dijemput oleh seseorang yang saksi tidak kenal dan di bawah ke kabupaten Cianjur Provinsi Jabar di rumah milik Pr. Aisyah setelah tiba di rumah milik Pr. AISYAH saksi mendapati Pr. Fitri yang sudah terlebih dahulu tiba di rumah tersebut yang diberangkatkan oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dari Palu Sulteng saat berad di rumah milik Pr. Aisyah saksi sempat dibuatkan Pasport pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 di Jakarta dan saksi di sampaikan oleh Pr. Aisyah akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi setelah Calon majikan saksi di arab Saudi selesai melaksanakan ibadah Umroh dan kemudian setelah 28 (dua puluh delapan) hari berada di rumah milik Pr. Aisyah dan belum sempat berangkat ke Arab Saudi saksi dan teman-temannya saksi yaitu Pr. Fitri, Pr. Husni, Pr. Ulfa, Pr. Ade Amelia dan Pr. Liza di datangi oleh Personil Polri dari Polres Cianjur dan di bawah ke Polres Cianjur Polda Jawa Barat setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Cianjur Polda Jabar dan kemudian saksi ditampung di Yayasan P2TP2A dan kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saksi bersama dengan rekan-rekannya di pulangkan ke Kota Palu yang didampingi oleh Pegawai dari Kemensos RI dan Anggota Polres Cianjur.

- Saksi menjelaskan bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi tidak ada memberitahukan apa nama agensinya kepada saksi untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa saksi sudah mengetahui sebelumnya kalau Pr. Ulfiyani alias Ulfi sudah sering memberangkatkan orang atau menjadi Agen untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia karena Pr. Ulfiyani alias Ulfi adalah adik tingkat saksi di Kampus Unismu Palu dan saksi mengenal Pr. Ulfiyani alias Ulfi.

- Baksi jelaskan bahwa saksi dan Pr. Ulfiyani alias Ulfi sudah membuat janji untuk bertemu atau sudah berkomunikasi melalui Handphone sebelum saksi bertemu di kos milik Pr. Ulfiyani alias Ulfi di jalan Zebra Palu.

- Saksi jelaskan bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi menawarkan kepada saksi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah dengan cara Pr. Ulfiyani alias Ulfi meminta kepada saksi untuk melengkapi dan menyerahkan berkas atau dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Orang Tua dan Surat Pernyataan Untuk Bersedia Bekerja Di Luar Negeri dan Pr. Ulfiyani alias Ulfi menjanjikan akan memberikan kepada saksi uang saku sejumlah Rp.4.000.000.

- Saksi jelaskan bahwa,saksi menyerahkan persyaratan yang di minta oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi di kos milik Pr. Ulfiyani alias Ulfi di Jalan Zebra Palu pada hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.00 wita.

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa saksi tidak atau belum memiliki Paspor maupun Visa saat berangkat dari Palu ke Jakarta untuk bekerja ke Negara Arab Saudi dan saat di Bandung Kab.Cianjur,saksi di buatkan Paspor oleh Pr. Aisyah di Jakarta pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2023.
- Saksi jelaskan bahwa saksi di janjikan oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi akan menerima uang saku sejumlah Rp.4.000.000 namun saksi baru menerima uang saku dari Pr. Ulfiyani alias Ulfi sejumlah Rp.500.000 di Laboratorium Maxima Palu pada saat saksi melakukan Medical Chek Up Tanggal 10 Mei 2023 dan Pr. Ulfiyani alias Ulfi mengatakan kepada saksi kalau Rp. 3.500.000 nanti di terima saat di Jakarta.
- Saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Pr. Ulfiyani alias Ulfi maupun Agensi dari Pr. Ulfiyani alias Ulfi sebelum saksi akan di berangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- Saksi jelaskan bahwa saksi di berangkatkan dari Palu menuju ke Jakarta oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi seorang diri.
- Saksi jelaskan bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi memberikan tiket pesawat dari palu – jakarta kepada saksi yaitu pada saat di bandara Mutiara Palu pada hari saksi berangkat yaitu tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wita karena yang mengantar saksi kebandara Mutiara Palu adalah Pr. Ulfiyani alias Ulfi.
- Saksi jelaskan bahwa Pr. Ulfiyani alias Ulfi saat di bandara mengambil gambar atau memfoto saksi dan saat itu saksi seorang diri yang di berangkatkan ke Jakarta oleh Pr. Ulfiyani alias Ulfi.
- Saksi jelaskan bahwa saat di Bandung Kab. Cianjur, Pr. Aisyah tidak memberitahu kepada saksi nama Agensi yang akan memberangkatkan saksi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- Saksi jelaskan bahwa selama saksi berada di Bandung Kab. Cianjur sampai saksi di amankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Cianjur,saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja atau kursus terkait dengan rencana keberangkatan saksi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- Saksi jelaskan bahwa saat saksi berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Aisyah di Bandung Kab. Cianjur, saksi di berikan akses atau kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan keluarga saksi melalui Handphone.
- Saksi jelaskan bahwa selama saksi berada di tempat atau

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah penampungan milik Pr. Aisyah di Bandung Kab. Cianjur, saksi tidak merasa di berikan aturan-aturan khusus oleh Pr. Aisyah karena saksi bebas untuk keluar dari tempat penampungan tersebut misalkan keluar untuk membeli kebutuhan saksi dan kadang-kadang belanja ke pasar.

- Saksi jelaskan bahwa selama saksi berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Aisyah di Bandung Kab. Cianjur, saksi bebas untuk keluar untuk membeli kebutuhan saksi dan kadang-kadang kepasar untuk belanja dan luas tempat penampungan tersebut berupa rumah 2 (dua) lantai yang terdiri dari 3 (tiga) kamar yaitu 1 (satu) kamar di lantai bawah dan 2 (dua) kamar di lantai atas dan kira-kira luas bangunan rumah tersebut adalah kurang lebih 7 m x 9 m yang hanya memiliki halaman depan yang kira-kira luasnya 2 meter dan tidak memiliki halaman samping dan belakang rumah.

- Saksi jelaskan bahwa selama saksi berada di tempat atau rumah penampungan milik Pr. Aisyah di Bandung Kab. Cianjur, saksi di berikan kehidupan dan makanan yang layak dan tidak ada seseorang atau beberapa orang yang menjaga atau mengawasi kegiatan sehari-hari dari saksi dan beberapa teman saksi yang saat itu sama-sama berada dengan saksi di tempat penampungan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kejadian perekrutan tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Resor Sigi pada hari sabtu Tanggal 17 Juni 2023 jam 13.00 Wita di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa asal calon pekerja migran yang Terdakwa rekrut tersebut dari Kab. Sigi dan Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perekrutan untuk penempatan pekerja migran Indonesia tersebut pada awal bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mencari calon pekerja migran Indonesia di Sulawesi tengah yang berkeinginan untuk diberangkatkan bekerja diluar negeri secara perseorangan;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan calon pekerja migran kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Azizah beralamat di Jakarta dan peran dari Sdri. Azizah adalah menyiapkan dana berupa uang saku dan tiket pesawat dari Palu ke Jakarta untuk calon pekerja migran Indonesia dan Sdri. Aisyah beralamat di Kabupaten Cianjur prov. Jabar dan peran dari Sdri. Aisyah adalah menyiapkan dana berupa uang saku dan tiket pesawat dari Palu ke Jakarta untuk calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa menurut penyampaian Sdri. Azizah kepada Terdakwa bahwa dia memiliki perusahaan yang bergerak dibidang penempatan pekerja migran Indonesia yakni PT. Arridho dan Sdri. Aisyah tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa pada saat Sdri. Azizah bertemu dengan Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada Terdakwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari perusahaan miliknya, Bahwa Sdri. Azizah hanya menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa dia tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari BP2MI pusat dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ini jalur aman dan Sdri. Aisyah bertemu dengan Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada Terdakwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari perusahaan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kuasa dari Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah baik secara pribadi maupun dari perusahaan miliknya yang dimaksudkan bergerak di bidang pekerja migran untuk melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa setiap calon pekerja migran mendapatkan uang saku sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tiket pesawat yang dikirimkan oleh Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah kepada calon pekerja migran Indonesia dan uang saku diberikan pada saat setibanya di Jakarta setelah medical fit diberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selesai pengurusan passport diberikan lagi yang mana Terdakwa tidak mengetahui jumlah yang diberikan dan pelunasannya setelah stem Visa/sidik jari;
- Bahwa setelah tiba di Jakarta maka Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah semua yang mengaturnya sampai calon pekerja migran tersebut diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia Terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan Badan

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Sigi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah juga tidak pernah memberikan Terdakwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk Terdakwa gunakan sebagai dasar melakukan kegiatan perekrutan pekrja migran Indonesia tersebut;

- Bahwa pada awal bulan mei 2023 Terdakwa melakukan perekrutan berjumlah 4 (empat) orang yakni di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebanyak 1 (satu) orang diberangkatkan pada tanggal 3 Mei 2023 dan Desa Bora Kec. Sigi Kota Kabupaten Sigi sebanyak 2 (dua) orang yang pertama berangkatnya pada tanggal 17 mei 2023 dan yang kedua tanggal 19 mei 2023 dan kemudian wilayah kabupaten toli-toli sebanyak 1 (orang) yang akan diberangkatkan pada tanggal 11 mei 2023;

- Bahwa ke-4 (keempat) orang tersebut yakni Sdri. Mardiyani, Sdri. Nagita Slavina, Sdri. Fitriani, dan Sdri. St. Hadijah dan bahwa untuk adminidstrasi perorangan lengkap namun saksi selaku perekrut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa persyaratan yang dimiliki pada saat itu dan telah diserahkan kepada Terdakwa yakni:

- Fotocopi KTP;
- Fotocopi Kartu Keluarga;
- Surat izin dari keluarga;
- Surat Pernyataan;
- Vidio Perkenalan diri;

- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap orang calon pekerja migran Indonesia dari Sdri. Azizah dan sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap orang calon pekerja migran Indonesia dari Sdri. Aisyah dimana Uang tersebut Terdakwa terima ketika calon pekerja migran Indonesia sudah berangkat ke Negara tujuan;

- Bahwa seingat Terdakwa yang Terdakwa rekrut dan berangkat sejak Bulan November 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 yakni:

- Sdri. Agustin dari Wani Kota Palu, untuk Sdri. Azizah;
- Sdri. Olviania dari Kec. Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
- Sdri. Nifam dari Kota Palu, untuk Sdri. Azizah;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Arianti dari Kota Makassar, untuk Sdri. Azizah;
 - Sdri. Marta dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
 - Sdri. Meriska dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
 - Sdri. Wizra dari Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
 - Sdri. Rispa dari Desa Padende Kec. Marawola Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
 - Sdri. Mardiyani dari Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
 - Sdri. Nagita Slavina dari Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
 - Sdri. Sunartin dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
 - Sdri. Yuliana dari Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
 - Sdri. Santi dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
 - Sdri. Masnia dari Kel. Petobo Kota Palu, untuk Sdri. Aisyah;
 - Sdri. Nurmin dari Desa Soulowe Kec. Dolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
 - Sdri. Fitriyani dari Desa Soulove Kec. Biromaru Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
 - Sdri. St. Hadijah dari Kab. Toli-toli, untuk Sdri. Aisyah;
- Bahwa Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah mengirimkan uang via bank BRI Unit Cipinang Elok Jakarta dengan Nomor Rekening 720901010006506 a.n Ulfyana yang mana Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah mengirimkan untuk uang saku dan Pemeriksaan Lab Maxima Palu (medical) kepada Terdakwa dan untuk uang tiket pesawat langsung di booking oleh Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan rekening tersebut Terdakwa menerima uang hasil perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia yang dikirimkan oleh Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah;
- Bahwa Terdakwa terima semua uang dari Sdri. Azizah yakni kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari hasil perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang mana tiap perkepala senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dan dari Sdri. Aisyah yakni sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari hasil perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang mana tiap perkepala senilai Rp. 3.000.000

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa merekrut dengan Sdri. Fitriani yang mana Sdri. FITRIANI yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk datang dirumahnya di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdri. Fitriani Terdakwa menanyakan langsung tentang identitas Sdri. Fitriani dan Riwayat penyakit dan kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdri. Fitriani pada tanggal 2 Mei 2023 di rumahnya Sdri. Fitriani di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa merekrut dengan Sdri. St. Hadijah yang mana Sdri. St. Hadijah yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa menyuruh datang di Kos Terdakwa di Jalan Maleo Kota Palu dan kemudian setelah tiba di kos Terdakwa dan hari itu juga Terdakwa sepakat dengan Sdri. St. Hadijah untuk jadi Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 9 mei 2023;
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa merekrut dengan Sdri. Nagita Slavina yang mana Sdri. Nur yang menghubungi Terdakwa untuk datang di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi untuk menemui Sdri. Nagita Slavina untuk merekrut menjadi Pekerja Migran Indonesia dan kemudian Terdakwa tiba di rumah ibu Sdri. Nagita Slavina di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi dan Terdakwa langsung menanyakan identitas dan Daftar Riwayat penyakit dan Terdakwa meminta Ktp dan KK Sdri. Nagita Slavina untuk di foto dan kemudian Terdakwa memfoto Sdri. Nagita Slavina dan Terdakwa menyuruh Sdri. Nagita Slvina membuat Vidio Perkenalan diri dan kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdri. Nagita Slavina pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa merekrut dan sepakat pada tanggal 18 Mei 2023 dengan Sdri. Mardiyani yang mana Sdri. NUR menghubungi Terdakwa untuk datang di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi untuk menemui Sdri. Mardiyani untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia dan setelah Terdakwa tiba di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi tepatnya di rumah Ibu Sdri. Nagita Slavina dan Terdakwa langsung menanyakan identitas dan Daftar Riwayat penyakit dan Terdakwa meminta Ktp dan KK Sdri. Mardiyani untuk di foto dan kemudian Terdakwa memfoto Sdri. Mardiyani dan menyuruh membuat video perkenalan diri;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang saku Sdri. Mardiyani dan Sdri. Nagita Slvina yakni Sdri. Azizah dan Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana menerima uang saku tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang saku kepada Sdri. Fitriani secara tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada saat sebelum berangkat menuju ke jakarta pada tanggal 3 Mei 2023 dan sepengetahuan Terdakwa kekurangan akan di berikan langsung oleh Sdri. Aisyah, lalu Terdakwa menyerahkan uang saku kepada Sdri. ST. HADIJAH sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening keluarganya sebelum berangkat ke jakarta pada tanggal 10 Mei 2023 dan kekurangan uang saku akan diberikan langsung oleh Sdri. Aisyah;
- Bahwa uang saku Sdri. Mardiyani, Sdri. St. Hadija dan Sdri. Nagita Slvina yang mana Terdakwa janjikan uang saku tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk Sdri. Fitriani yang mana Terdakwa janjikan uang saku tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan Tiket pesawat Sdri. Mardiyani yakni diberikan langsung oleh Sdri. Azizah melalui Chat Whatsapp pada tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa yang menyerahkan Tiket pesawat Sdri. Nagita Slavina yakni diberikan langsung oleh Sdri. Azizah melalui Chat Whatsapp pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa untuk Sdri. Fitriani Terdakwa dikirimkan oleh Sdri. Aisyah tiket pesawat pemberangkatan Sdri. Fitriani melalui whatsapp pada tanggal 3 Mei 2023 dan kemudian Terdakwa langsung cek in tiket Sdri. Fitriani dan kemudian Boarding Pass nya Terdakwa berikan langsung oleh Sdri. Fitriani;
- Bahwa Sdri. St. Hadijah diserahkan tiket pesawat yakni Sdri. Aisyah yang di kirim langsung melalui Whatsapp pada tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian kerja dengan agensi Sdri. Azizah yaitu PT. Arridho, sedangkan dengan Sdri. Aisyah Terdakwa tidak pernah menandatangani surat kerjasama;
- Bahwa Sdri. Mardiyani berangkat dari rumah menuju ke bandara mutiara sis al jufri kota palu pada tanggal 19 Mei 2023 yang di antar oleh suaminya;
- Bahwa Sdri. Nagita Slavina berangkat dari rumah menuju ke kota palu pada tanggal 16 Mei 2023 yang mana Terdakwa jemput di rumahnya dan

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di kos Terdakwa selama 1 (satu) malam dan menuju ke bandara pada tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa Sdri. Fitriani berangkat dari rumah menuju ke kota palu yang mana Terdakwa jemput di rumahnya dan kemudian menginap di penginapan 1 (satu) malam dan menuju ke bandara tanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa Sdri. ST. Hadijah berangkat dari rumah menuju ke kos Terdakwa yang berada di jalan maleo kota palu dan menginap kurang lebih 3 (tiga) malam dan menuju ke bandara pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan nama perusahaan kepada Sdri. Mardiyani dan Sdri. Nagita Slavina yakni PT. Arridho yang memberangkatkan sebagai pekerja migran Indonesia sedangkan kepada Sdri. Fitriani dan Sdri. St. Hadijah Terdakwa tidak memberitahukan apa nama perusahaan atau agensi yang memberangkatkan sebagai pekerja migran Indonesia;
- Bahwa selama ini tidak ada pekerja migran yang mendapatkan masalah setelah di berangkatkan ke luar negeri dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa selalu berkomunikasi dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesaldan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Bordingpass Tiket Pesawat Batik Air Jakarta-palu Tanggal 11 Juli 2023 An. Fitriani Dan Hadijah).; (terlampir Dalam Berkas);
- 15 (lima Belas) Lembar Laporan Transaksi (rekening Koran) Bulan April 2023 Sampai Dengan Bulan Juni 2023 Dengan No. Rek. 720901010006506 An. Ulfiana;
- 2 (dua) Lembar Hasil Pemeriksaan Kesehatan (medikal) Sdri. Fitriani, Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada Tanggal 2 Mei 2023;
- 2 (dua) Lembar Hasil Pemeriksaan Kesehatan (medical) Sdri. Hadijah, Kantor Laboratorium Klinik Maxima, Pada Tanggal 9 Mei 2023;
- 2 (dua) Lembar Hasil Pemeriksaan Kesehatan (medical) Sdri. Mardiyani, Kantor Laboratorium Klinik Maxima, Pada Tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Oppo A17k Imei 1 862645064366031 Imei 2862645064366023 Warna Gold Dengan Sim Card Telkomsel 081388083267;
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Palu Ke Jakarta Tanggal 19 Mei 2023 An. Mardiyani;
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Palu Ke Jakarta Tanggal 17 Mei 2023 An. Nagita Slavina;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Unit Cipinang Elok Jakarta Dengan Norek720901010006506 An. Ulfiana;
- 1 (satu) Buah Kartu Debit Bri Britama Dengan Nomor 6013011124742817 Milik An.Ulfiana;
- 2 (dua) Lembar Hasil Pemeriksaan Kesehatan (medical) Sdri. Nagita Slavina, Kantor Laboratorium Klinik Maxima, Pada Tanggal 15 Mei 2023; (terkampir Dalam Berkas);
- 22 (dua Puluh Dua) Lembar Hasil Percakapan Whatsapp Antara Sdri. Ulfiana Alias Ulfi Dengan Azizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Sigi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 jam 13.00 WITA di Jl. Poros Palu Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan orang untuk dikirim bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa orang-orang yang direkrut untuk bekerja di Arab Saudi berasal dari wilayah Kabupaten Sigi dan wilayah Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perekrutan orang untuk dikirim bekerja di Arab Saudi telah dilakukan sejak awal bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mencari orang untuk dikirim bekerja di Arab Saudi di wilayah Sulawesi tengah yang berkeinginan untuk diberangkatkan bekerja diluar negeri secara perseorangan;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya mencari orang yang hendak bekerja di luar negeri khususnya Arab Saudi untuk selanjutnya proses pemberangkatan melalui Sdri. Azizah yang beralamat di Jakarta dan Sdri. Aisyah yang beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dalam proses pengiriman orang untuk bekerja ke luar negeri khususnya Arab Saudi Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah sama-sama berperan

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dana berupa uang saku dan tiket pesawat dari Palu ke Jakarta untuk calon pekerja yang akan dikirim ke Arab Saudi;

- Bahwa menurut penyampaian lisan dari Sdri. Azizah kepada Terdakwa bahwa Sdri. Azizah memiliki perusahaan yang bergerak dibidang penempatan pekerja migran Indonesia Yakni PT. Ar Ridho tetapi pada saat Sdri. Azizah bertemu dengan Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada Terdakwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari perusahaan miliknya tersebut, sementara Sdri. Aisyah tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa setiap calon pekerja migran mendapatkan uang saku sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tiket pesawat yang dikirimkan oleh Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah kepada calon pekerja yang akan dikirim ke Arab Saudi yang diberikan secara bertahap yaitu uang saku diberikan pada saat tiba di Jakarta. uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah medical fit dan setelah selesai pengurusan passport dan pelunasannya setelah stem Visa/sidik jari;

- Bahwa Terdakwa hanya mencari orang di daerah sedangkan untuk urusan pembiayaan dan pemberangkatan ke luar negeri seluruhnya diatur oleh Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah;

- Bahwa selama Terdakwa melakukan perekrutan calon pekerja Terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah juga tidak pernah memberikan Terdakwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk Terdakwa gunakan sebagai dasar melakukan kegiatan perekrutan pekerja migran Indonesia tersebut;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan perekrutan berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang dari Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atas nama Sdri. Mardiyani yang diberangkatkan pada tanggal 3 Mei 2023, 2 (dua) orang Desa Bora Kec. Sigi Kota Kabupaten Sigi yang masing-masing atas nama Sdri. Nagita Slavina, Sdri. Fitriani berangkat pada **pertama**, pada tanggal 17 mei 2023 dan yang **kedua** tanggal 19 mei 2023 dan 1 (orang) dari wilayah

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toli-Toli atas nama St. Hadijah yang diberangkatkan pada tanggal 11 Mei 2023;

- Bahwa dalam melakukan persyaratan Terdakwa hanya meminta para calon pekerja menyerahkan dokumen kepada Terdakwa berupa:

1. Fotocopi KTP;
2. Fotocopi Kartu Keluarga;
3. Surat izin dari keluarga;
4. Surat Pernyataan;
5. Vidio Perkenalan diri;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari melakukan perekrutan pekerja yang akan dikirim ke luar negeri adalah sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap orang calon pekerja yang Terdakwa terima ketika calon pekerja sudah berangkat ke negara tujuan;

- Bahwa jumlah pekerja yang telah Terdakwa rekrut dan berangkatkan sejak Bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu:

1. Sdri. Agustin dari Wani Kota Palu, untuk Sdri. Azizah;
2. Sdri. Olviania dari Kec. Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
3. Sdri. Nifam dari Kota Palu, untuk Sdri. Azizah;
4. Sdri. Arianti dari Kota Makassar, untuk Sdri. Azizah;
5. Sdri. Marta dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
6. Sdri. Meriska dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
7. Sdri. Wizra dari Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
8. Sdri. Rispa dari Desa Padende Kec. Marawola Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
9. Sdri. Mardiyani dari Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
10. Sdri. Nagita Slavina dari Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
11. Sdri. Sunartin dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
12. Sdri. Yuliana dari Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
13. Sdri. Santi dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
14. Sdri. Masnia dari Kel. Petobo Kota Palu, untuk Sdri. Aisyah;
15. Sdri. Nurmin dari Desa Souolowe Kec. Dolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sdri. Fitriyani dari Desa Soulove Kec. Biromaru Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;

17. Sdri. St. Hadijah dari Kab. Toli-toli, untuk Sdri. Aisyah;

- Bahwa Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah mengirimkan uang via bank BRI Unit Cipinang Elok Jakarta dengan Nomor Rekening 720901010006506 a.n Ulfyana (Terdakwa) untuk uang saku para calon pekerja dan biaya Pemeriksaan Lab Maxima di Palu sementara untuk tiket pesawat di booking langsung oleh Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah;
- Bahwa dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa menerima uang dari Sdri. Azizah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sementara dari Sdri. Aisyah sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan tiap orang calon pekerja senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merekrut Sdri. Fitriani dengan cara Sdri. Fitriani yang menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk datang di rumahnya di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Setelah Terdakwa tiba di rumah Sdri. Fitriani Terdakwa menanyakan langsung identitas, riwayat penyakit hingga sepakat dengan Sdri. Fitriani pada tanggal 2 Mei 2023 di rumahnya Sdri. Fitriani di Desa Soulove Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa merekrut Sdri. St. Hadijah dengan cara Sdri. St. Hadijah yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa menyuruh datang di Kos Terdakwa di Jalan Maleo Kota Palu dan kemudian setelah tiba di kos Terdakwa dan hari itu juga Terdakwa sepakat dengan Sdri. St. Hadijah untuk jadi Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa merekrut dengan Sdri. Nagita Slavina dengan cara Sdri. Nur yang menghubungi Terdakwa untuk datang di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi untuk menemui Sdri. Nagita Slavina, kemudian Terdakwa tiba di rumah ibu Sdri. Nagita Slavina di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi dan Terdakwa langsung menanyakan identitas dan Daftar Riwayat penyakit dan Terdakwa meminta Ktp dan KK Sdri. Nagita Slavina untuk di foto dan kemudian Terdakwa memfoto Sdri. Nagita Slavina dan Terdakwa menyuruh Sdri. Nagita Slavina membuat Vidio Perkenalan diri dan kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdri. Nagita Slavina pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa merekrut Sdri. Mardiyani dengan cara Sdri. Nur menghubungi Terdakwa untuk datang di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab.

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi untuk menemui Sdri. Mardiyani untuk direkrut menjadi Pekerja Migran Indonesia dan setelah Terdakwa tiba di Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi tepatnya di rumah Ibu Sdri. Nagita Slavina dan Terdakwa langsung menanyakan identitas dan Daftar Riwayat penyakit dan Terdakwa meminta Ktp dan KK Sdri. Mardiyani untuk di foto dan kemudian Terdakwa memfoto Sdri. Mardiyani dan menyuruh membuat video pengenalan diri dan sepakat pada tanggal 18 Mei 2023 dengan Sdri. Mardiyani yang mana;

- Bahwa yang menyerahkan uang saku Sdri. Mardiyani dan Sdri. Nagita Slavina yakni Sdri. Azizah sementara Terdakwa menyerahkan uang saku kepada Sdri. Fitriani secara tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada saat sebelum berangkat menuju ke Jakarta pada tanggal 3 Mei 2023 dan sepengetahuan Terdakwa kekurangan akan di berikan langsung oleh Sdri. Aisyah, lalu Terdakwa menyerahkan uang saku kepada Sdri. ST. Hadijah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening keluarganya sebelum berangkat ke Jakarta pada tanggal 10 Mei 2023 dan kekurangan uang saku akan diberikan langsung oleh Sdri. Aisyah;
- Bahwa uang saku Sdri. Mardiyani, Sdri. St. Hadija dan Sdri. Nagita Slavina yang mana Terdakwa janjikan uang saku tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk Sdri. Fitriani yang mana Terdakwa janjikan uang saku tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan Tiket pesawat Sdri. Mardiyani yakni diberikan langsung oleh Sdri. Azizah melalui Chat Whatsapp pada tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa yang menyerahkan Tiket pesawat Sdri. Nagita Slavina yakni diberikan langsung oleh Sdri. Azizah melalui Chat Whatsapp pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa untuk Sdri. Fitriani Terdakwa dikirimkan oleh Sdri. Aisyah tiket pesawat pemberangkatan Sdri. Fitriani melalui whatsapp pada tanggal 3 Mei 2023 dan kemudian Terdakwa langsung cek in tiket Sdri. Fitriani dan kemudian Boarding Pass nya Terdakwa berikan langsung oleh Sdri. Fitriani;
- Bahwa Sdri. St. Hadijah diserahkan tiket pesawat yakni Sdri. Aisyah yang di kirim langsung melalui Whatsapp pada tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Mardiyani berangkat dari rumah menuju ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu pada tanggal 19 Mei 2023 yang di antar oleh suaminya;
- Bahwa Sdri. Nagita Slavina berangkat dari rumah menuju ke kota palu pada tanggal 16 Mei 2023 yang mana Terdakwa jemput di rumahnya dan menginap di kos Terdakwa selama 1 (satu) malam dan menuju ke bandara pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa Sdri. Fitriani berangkat dari rumah menuju ke kota palu yang mana Terdakwa jemput di rumahnya dan kemudian menginap di penginapan 1 (satu) malam dan menuju ke bandara tanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa Sdri. ST. Hadijah berangkat dari rumah menuju ke kos Terdakwa yang berada di jalan maleo kota palu dan menginap kurang lebih 3 (tiga) malam dan menuju ke Bandara pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa, menipu atau memberikan informasi palsu atau mengeksploitasi orang agar mau berangkat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa orang agar yang mau berangkat bekerja ke luar negeri karena kemauan sendiri serta dorongan untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan;
3. yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Ulfiyana Alias Ulfi** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang perempuan dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah “*setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah*”

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa "*Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*", yang mana dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh individu atau orang perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan perbuatan yang terlarang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan bahwa "*pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam unsur *a quo* adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*".

Menimbang, bahwa dalam menempatkan pekerja migran perlu mempertimbangkan rangkaian proses, cara dan tujuan pelaku dalam memperkerjakan tenaga kerja tanpa izin di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Sigi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 jam 13.00 WITA di Jl. Poros Palu Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, karena melakukan perekrutan orang untuk dikirim bekerja di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perekrutan orang untuk dikirim bekerja di Arab Saudi dilakukan sejak awal bulan Mei tahun 2023 di mana perbuatan Terdakwa mencari orang untuk dikirim bekerja di Arab Saudi di wilayah Sulawesi tengah yang berkeinginan untuk diberangkatkan bekerja ke Arab Saudi secara perseorangan untuk selanjutnya proses pemberangkatan ke Arab Saudi sepenuhnya diatur oleh Sdri. Azizah yang beralamat di Jakarta dan Sdri. Aisyah yang beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dalam proses pengiriman pekerja ke Arab Saudi tersebut Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah masing-masing berperan menyiapkan dana berupa uang saku yang diberikan secara bertahap kepada para calon pekerja yang nilainya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pengurusan dokumen Passport, Visa dan biaya medical fit, serta tiket pesawat serta dari Palu ke Jakarta dan dari Jakarta ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula dalam melakukan perekrutan terhadap calon pekerja yang ingin bekerja ke Arab Saudi Terdakwa hanya meminta para calon pekerja melengkapi syarat berupa fotokopi KTP, fotocopi Kartu Keluarga, surat izin dari keluarga, surat Pernyataan dan vidio Perkenalan diri dan sejak Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu:

1. Sdri. Agustin dari Wani Kota Palu, untuk Sdri. Azizah;
2. Sdri. Olviana dari Kec. Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
3. Sdri. Nifam dari Kota Palu, untuk Sdri. Azizah;
4. Sdri. Arianti dari Kota Makassar, untuk Sdri. Azizah;
5. Sdri. Marta dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
6. Sdri. Meriska dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
7. Sdri. Wizra dari Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
8. Sdri. Rispa dari Desa Padende Kec. Marawola Kab.Sigi, untuk Sdri. Azizah;
9. Sdri. Mardiyani dari Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
10. Sdri. Nagita Slavina dari Desa Bora Kec. Sigi Kota Kab. Sigi, untuk Sdri. Azizah;
11. Sdri. Sunartin dari Kec. Palolo Kab.Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
12. Sdri. Yuliana dari Desa Sibowi Kec.Tanambulava Kab.Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
13. Sdri. Santi dari Kec. Palolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
14. Sdri. Masnia dari Kel. Petobo Kota Palu, untuk Sdri. Aisyah;
15. Sdri. Nurmin dari Desa Souolowe Kec. Dolo Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
16. Sdri. Fitriyani dari Desa Soulove Kec. Biromaru Kab. Sigi, untuk Sdri. Aisyah;
17. Sdri. St. Hadijah dari Kab. Toli-toli, untuk Sdri. Aisyah;

Menimbang, bahwa dalam proses pengirim pekerja ke luar negeri tersebut peran Terdakwa hanya mencari orang di daerah yang ingin bekerja ke Arab Saudi sedangkan untuk urusan pembiayaan dan pemberangkatan ke Arab Saudi seluruhnya diatur oleh Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah dan selama

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perekrutan calon pekerja, Terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi, selain itu berdasarkan ternyata pula bahwa dalam proses perekrutan tersebut Terdakwa tidak pernah memaksa, menipu atau memberikan informasi palsu atau mengeksploitasi orang agar para calon pekerja mau berangkat bekerja ke Arab Saudi, melainkan semata-mata dari kemauan para calon pekerja yang hendak berangkat bekerja ke Arab Saudi untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa keuntungan Terdakwa dari melakukan perekrutan pekerja yang akan dikirim ke luar negeri adalah sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap orang calon pekerja yang Terdakwa terima ketika calon pekerja sudah berangkat ke negara tujuan dan uang hasil perekrutan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan uraian yuridis Majelis Hakim memperoleh suatu kesimpulan bahwa upaya Terdakwa untuk mengirimkan Sdri. Mardiyani Sdri. Nagita Slavina, Sdri. Fitriani dan St. Hadijah melalui Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah dengan persyaratan yang tidak memenuhi ketentuan untuk penempatan pekerja migran baik dari segi pekerjaannya maupun pihak pengirimannya karena hanya bersifat perseorangan serta tidak mempunyai izin dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk bekerja di Arab Saudi dan secara aktif memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan persyaratan yang wajib dipenuhi, termasuk dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang secara aktif memberikan tiket pesawat dan uang saku yang mana uang untuk membeli tiket dan uang saku untuk masing-masing calon pekerja tersebut didapat dari Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah sebagai agen yang menampung dan memberangkatkan ke Arab Saudi, adalah termasuk merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja dan menerima upah di luar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja dan menerima upah di luar negeri tersebut, dilaksanakan secara bersama-sama dengan Sdri. Azizah dan Sdri.

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Aisyah, yang mana dalam fakta hukum di persidangan, tidak terdapat satupun Alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa maupun Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah adalah pihak yang berhak melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, melainkan dalam fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa maupun Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah berencana melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan, yang melanggar ketentuan Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh para para calon pekerja yang dikirim oleh Terdakwa tersebut baru sampai di tempat penampungan di Jakarta dan Cianjur Jawa Barat dan belum sempat diberangkatkan karena terkendala kebijakan pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk diberangkatkan pada saat itu serta dengan tidak ternyatanya bahwa tidak jadinya pemberangkatan tersebut karena kesadaran dari para pelaku, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan percobaan **melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan**, dengan demikian unsur “Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan”, telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah turut melakukan (medeplegen), dimana dalam praktek peradilan bentuk penyertaan ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat yang harus terpenuhi sehingga dikatakan turut serta atau turut melakukan, yaitu: adanya kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan secara fisik dimana dalam pelaksanaan tindak pidana, masing-masing pelaku harus memiliki hubungan yang sedemikian rupa, sehingga kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama telah menyelesaikan tindak pidana yang diinginkan, jika tanpa peran serta salah satu pelaku peserta maka tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pengiriman pekerja ke luar negeri tersebut peran Terdakwa hanya mencari orang di daerah yang ingin

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ke Arab Saudi sedangkan untuk urusan, uang saku, passpor, visa dan biaya medical dan biaya tiket pemberangkatan dari Palu ke Jakarta dan Jakarta ke Arab Saudi seluruhnya diatur oleh Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah, karena dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Azizah atau dengan Sdri. Aisyah saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama dengan perannya masing-masing, karena perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo memenuhi kualifikasi “dilakukan secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana”; sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka atas permohonan keringanan hukuman tersebut telah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa mencari orang yang hendak bekerja keluar negeri, secara aktif menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, menghubungkan dengan pihak yang akan menerbangkan ke luar negeri serta mengambil keuntungan dari proses tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan, di mana perlindungan terhadap kaum perempuan merupakan suatu hak konstitusional warga negara yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD NRI

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1945. Kaum perempuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, seorang Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, sekalipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap kaum perempuan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang proporsional, tepat dan adil bagi Terdakwa perempuan, Majelis Hakim memedomani nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di mana dalam Pasal 6 Perma a quo menyebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya berupa pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penjaminan atas kesetaraan gender yang saat ini gencar dilaksanakan oleh seluruh stakeholder negara;

Menimbang, bahwa selain itu dalam penjatuhan pidana a quo, Majelis Hakim juga memperhatikan fakta bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya serta memperhatikan pula bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata bersifat administratif dan tidak pernah ada indikasi terlibat dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A17K imei 1 : 862645064366031
imei 2 : 862645064366023 warna Gold dengan sim Card Telkomsel nomor : 081388083267;

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun di persidangan Majelis Hakim mendapati jika barang bukti tersebut tidak berfungsi lagi, maka Majelis berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Cipinang Elok Jakarta dengan Nomor rekening : 720901010006506 an. ULFIYANA;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama dengan Nomor : 6013011124742817.

Merupakan akun Bank untuk proses transaksi biaya selama pengurusan pengiriman pekerja dari Terdakwa kepada Sdri. Azizah dan Sdri. Aisyah yang tidak ada lagi saldonya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 dengan Nomor Rekening : 720901010006506 an. ULFIYANA;
- 22 (dua puluh dua) lembar hasil print percakapan Whatsapp antara Terdakwa ULFIYANA Alias ULFI dengan a.n Sdri. AZIZAH;
- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Palu Jakarta Tanggal 19 Mei 2023 An. MARDIYANI;
- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Palu Jakarta Tanggal 17 Mei 2023 An. NAGITA SLAVINA;
- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Boarding Pass Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Jakarta Palu Tanggal 11 Juli 2023 An. FITRIANI dan An. ST. HADIJAH;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Saksi FITRIANI Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 2 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. ST. HADIJAH Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 9 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. NAGITA SLAVINA Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. MARDIYANI Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 17 Mei 2023.

Merupakan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan, maka ditetapkan agar tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja migran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa seorang perempuan yang sholehah, mempunyai minat yang baik dalam belajar agama serta memiliki kegigihan untuk bekerja memperbaiki perekonomian keluarganya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ulfiyana Alias Ulfi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Percobaan Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ulfiyana Alias Ulfi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Ulfiyana Alias Ulfi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Ulfiyana Alias Ulfi** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A17K imei 1 : 862645064366031 imei 2 : 862645064366023 warna Gold dengan sim Card Telkomsel nomor : 081388083267;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Cipinang Elok Jakarta dengan Nomor rekening : 720901010006506 an. ULFIYANA;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Britama dengan Nomor : 6013011124742817.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 dengan Nomor Rekening : 720901010006506 an. ULFIYANA;
- 22 (dua puluh dua) lembar hasil print percakapan Whatsapp antara Terdakwa ULFIYANA Alias ULFI dengan a.n Sdri. AZIZAH;
- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Palu Jakarta Tanggal 19 Mei 2023 An. MARDIYANI;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Palu Jakarta Tanggal 17 Mei 2023 An. NAGITA SLAVINA;
- 1 (satu) lembar hasil Screenshot Boarding Pass Pemberangkatan Tiket Pesawat Batik Air Jakarta Palu Tanggal 11 Juli 2023 An. FITRIANI dan An. ST. HADIJAH;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Saksi FITRIANI Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 2 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. ST. HADIJAH Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 9 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. NAGITA SLAVINA Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 15 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical) Sdri. MARDIYANI Kantor Laboratorium Klinik Maxima Pada tanggal 17 Mei 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa Ulfiyana Alias Ulfi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.



Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.